



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 600 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN ANTI POVERTY PROGRAM DI
BIDANG PERKEBUNAN LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016, pada halaman Lampiran Romawi III.2.b.3).a). Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Anti Poverty Program (APP) pada Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk narasumber kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Anti Poverty Program di Bidang Perkebunan Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Pcnunjukan Narasumber Kegiatan Anti Poverty Program di Bidang Perkebunan Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2017, sebagaimana terscbut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas menyampaikan materi tentang Anti Poverty Program di Bidang Perkebunan Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

KETIGA

- : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan Honorarium sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / jam.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 5 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 600 /KPTS/408.12/2017
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN ANTI POVERTY
PROGRAM DI BIDANG PERKEBUNAN LINGKUP DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017.**

**NARASUMBER KEGIATAN ANTI POVERTY PROGRAM DI BIDANG
PERKEBUNAN LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	KAMIYO, SP, MM	Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan
2.	SUWARTO, SP, MM	Kepala Seksi Produksi dan Perbenihan Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan
3.	DARSONO	Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO